

# Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Perampasan Mobil Oleh Debt Collector (Studi Putusan No. 141/Pid.B/2019/PN.Pky)

Amiruddin Pabbu<sup>1</sup>, Suhartati<sup>2</sup>, Randi Qadri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

Email: [randi.qadri75@gmail.com](mailto:randi.qadri75@gmail.com)

## Artikel info

### Keywords:

Crime, Confiscation, Debt Collector.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Perampasan, Debt Collector.

**ABSTRACT:** The background to the criminal act of peampasam is as stipulated in Article 368 of the Criminal Code. In general, the performance of the courts in processing the perpetrators of crimes at trial reveals the fact that although many judges have passed very light sentences, there have been several cases, evidence of complaints in the sentencing. The type of research that will be used in writing this thesis is normative legal research. Normative law research (normative law research) uses special normative studies in the form of legal behavior products, for example studying laws. The main subject of the study is law which is conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behavior. According to the author of the penal system for the perpetrators of the crime of theft or robbery committed by a third party from PT. Adira Finance in decision No.141/Pid. B/2019/PN. PKY values do not match. The acquittal was acquitted by the judge because it was accused of not being in accordance with the demands of the public prosecutor and the facts revealed at trial.

**ABSTRAK:** Latar belakang tindak pidana peampasam sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 368 KUHP Secara umum kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan memperlihatkan fakta bahwa meskipun banyak para hakim telah menjatuhkan vonis sangat ringan, akan tetapi terdapat beberapa kasus, bukti adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan pidananya. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law resaerch*) menggunakan studi khusus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut penulis sistem pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dari PT. Adira Finance dalam putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY di nilai tidak sesuai. Putusan bebas yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa terkesan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

**Corresponden author:**

Email: [randi.qadri75@gmail.com](mailto:randi.qadri75@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mana menegakkan asas keadilan bagi setiap warga negaranya, peraturan dan sanksi yang ada dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang mana setiap individu harus menaatinya dan tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang ada.

Namun bila ada pelanggaran yang dilakukan setiap orang maka orang tersebut harus menerima sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum. Manusia tidak ada yang sempurna pastilah manusia itu pernah melakukan kesalahan baik itu disadarinya atau diluar kesadarannya.

Namun atas dasar kesalahan yang diperbuatnya haruslah ada rasa timbal balik dari akibat perlakuannya yang mana ia akan menerima sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukannya agar setiap warga negara terjamin keselamatan dan kenyamanannya dalam bernegara maka orang-orang yang melakukan perbuatan meresahkan masyarakat harus di hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, pada pergaulan sehari-hari banyak kepentingan yang beraneka ragam sehingga kita menyadari bahwa kadang kala timbul benturan-benturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain seperti halnya dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Secara sederhana dapat ditelaah arti dari hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif biasa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda

dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Akibat Hukum Terhadap Tindak Perampasan Mobil yang dilakukan oleh *Debt Collector*

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana akan di bahas disini ada dua, yang pertama yaitu pihak ketiga yang bekerja atau dipekerjakan oleh instansi perbankan seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan koperasi, yang kedua adalah pihak ketiga yang dipekerjakan oleh perseorangan, seperti hutang piutang pribadi dan lintah darat.

Analisis Penulis banyaknya penggunaan jasa *debt collector* oleh leasing, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penagihan piutang leasing. Dengan menyewa jasa penagih hutang, leasing tidak perlu bersusah payah untuk membentuk unit sendiri yang khusus untuk mengamati dan membujuk para debitur bermasalah membayar tunggakannya, selain karena tak sanggup tenaga, juga karena keterbatasan dana mengingat bahwa pihak Finance/pembiayaan punya keterbatasan dalam pencairan dana nasabah.

Berdasarkan analisis penulis bahwa Bank Indonesia pada dasarnya memperbolehkan adanya penggunaan jasa *debt collector* oleh leasing dalam menagih hutang. Hal

ini dapat dilihat dari tidak adanya larangan secara tegas penggunaan pihak ketiga dalam penagihan hutang dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan bank Indonesia, tidak pernah terdapat peraturan yang melarang penggunaan pihak ketiga (*debt collector*), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga diperbolehkan dalam penagihan hutang oleh Bank Indonesia.

Secara teoritis dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Pasal 368 KUHP (1) "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang meupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Dalam perjanjian, leasing ini diikat dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun. Benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetapsaja berlaku dan tidak ada kewajiban serta tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Hukum jaminan yang bersumber dari KUHPerdara mengandung prinsip bahwa harta kekayaan

debitur menjadi jaminan hutang untuk segala perikatan yang dibuatnya. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Perjanjian leasing melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia/supplier barang, perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana, serta penyewa/pengguna barang. Namun di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan dapat melibatkan dua pihak saja, yaitu perusahaan pembiayaan dan penyewa/pengguna barang tersebut. Menurut Pasal 3 ayat 2 PMK tersebut, usaha leasing dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa/pengguna barang dan kemudian menyewakannya kembali kepada pemiliknya. Jadi tidak hanya barang baru yang dapat disewakan, barang bekas pun boleh. Praktek leasing yang membeli barang milik penyewa dan

kemudian menyewakannya kembali sebenarnya berupa pinjaman uang dengan memberikan barang jaminan. Hanya saja konstruksi hukum berbeda, leasing dengan opsi beli berdasarkan akibat hukumnya hampir sama seperti sewa-beli.

Berbeda dengan lembaga jual-beli secara kredit, di sini penggunabarang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual-beli. Hanya saja pembayarannya dilakukan secara mencicil. Cicilan tersebut dianggap hutang sehigga kalau barang tidak dijadikan sebagai jaminan, maka barang tidak dapat ditarik begitu saja tanpa melalui proses pengadilan. Namun, biasanya untuk perjanjian jual-beli kredit seperti ini, barang yang dibeli kemudian dijadikan jaminan. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata. Debt collector dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan perampasan kendaraan dijalan secara paksa terhadap nasabah dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang: "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan." Rumusan Pasal 368 sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancamana kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No. 141/Pid.B/2019/PN.PKY**

Analisis Penulis *Debt collector* merupakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran dari tanggal waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penagihan yang dilakukan oleh debt collector ini merupakan suatu perintah dari perusahaan

pembiayaan berdasarkan kuasa yang diberikan untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga ini berawal dari adanya hubungan kontraktual yang dilakukan oleh konsumen dengan perusahaan pembiayaan.

Hubungan kontraktual ini diawali dengan adanya kemauan konsumen untuk melakukan pembelian barang secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan konsumen yang masuk dalam ruang lingkup pembiayaan. Sebelum melakukan pembelian barang dengan menggunakan jasa pembiayaan konsumen, maka konsumen harus melakukan perjanjian pembiayaan konsumen terlebih dahulu.

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) ialah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik dimana salah satu pihak (perusahaan pembiayaan) memberikan kewajibannya dalam bentuk pembiayaan (pembayaran dana) guna pengadaan barang-barang tertentu untuk pihak lain (konsumen) dengan timbal balik kewajiban berupa pembayaran secara cicil atas nilai pembiayaan yang diberikan beserta bunga dan ongkos lainnya. Perjanjian pembiayaan konsumen biasanya berbentuk kebijakan secara tertulis

yang dimuat dalam bentuk perjanjian baku atau juga disebut dengan perjanjian standar.

Perjanjian baku ialah konsep janji-janji bersifat tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dimasukkan dalam jumlah tak terbatas yang sifatnya tertentu dan perjanjian baku ini merupakan perjanjian yang mana isinya dibakukan dengan dituangkan dalam bentuk formulir.

Meskipun pada hal umumnya perjanjian pembiayaan konsumen tidak pernah dikenal dalam KUHPerduta, akan tetapi berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta, maka para pihak boleh membuat dan menentukan sendiri dari bentuk jenis perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Konsumen yang terlambat melakukan pembayaran ini akan diberikan surat peringatan secara tertulis. Surat peringatan ini disebut dengan somasi.

Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan sejenis itu, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Somasi ini diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara somasi pertama dengan yang lainnya

minimal 7 (tujuh) hari dengan ditambahkan denda atas keterlambatan pembayaran.

Apabila konsumen yang telah diberikan surat peringatan somasi sebanyak tiga kali tetapi tidak ada itikad baik maka penagihan akan dilakukan oleh pihak ketiga dengan cara ketempat tinggal konsumen. Dengan ada hal ini lah mulainya pihak ketiga melakukan penagihan terhadap konsumen yang bekerja berdasarkan kuasa dari perusahaan pembiayaan. Penagihan yang dilakukan oleh pihak ketigaini bukanlah suatu pelanggaran hukum, sebab tidak ada satupun ketentuan dari undang-undang yang melarang seseorang untuk melakukan penagihan, termasuk juga pihak ketiga.

Akan tetapi timbul masalah yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam melakukan penagihan misalnya mengambil barang kepunyaan konsumen secara paksa tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dengan hanya berbekal surat kuasa dari perusahaan pembiayaan. Perbuatan pihak ketiga yang mengambil barang secara paksa terhadap konsumen ini akan berdampak dengan terlanggarnya ketentuan hukum

Pidana karena secara hukum pihak pihak ketiga yang bekerja berdasarkan kuasa dari perusahaan pembiayaan belum memiliki hak untuk mengambil objek jaminan dari

pihak konsumen karena mengingat tidak ada jaminan fidusia yang didaftarkan pada saat melakukan penagihan terhadap konsumen yang terlambat melakukan pembayaran.

Analisis Penulis perbuatan debt collector yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen ini dapat peneliti mempertajam bahwa perbuatan tindak pidana sehingga debt collector dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, sebenarnya kasus keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen ini ialah murni kasus hukum perdata sehingga harus diselesaikan dengan ranah hukum perdata juga bukan diselesaikan dengan ranah hukum pidana.

Kasus yang berawal dari ranah hukum perdata ini berubah menjadi hukum pidana karena ada perbuatan debt collector dalam melakukan pengambilan barang secara paksa ini. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak bisa dilepaskan dengan tindak pidana, karena pertanggungjawaban pidana harus dibebankan dan harus dipikul oleh pelaku yang melakukan tindak pidana.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan ialah dengan melihat apakah telah ada ketentuan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana.

Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Jadi peneliti menilai tindak pidana suatu bagian adanya perilaku yang telah melanggar dari ketentuan hukum pidana yang berlaku ketika perilaku tersebut dilakukan, baik perilaku itu berupa melakukan

perbuatan tertentu yang telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana ataupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah diwajibkan oleh hukum pidana yang berlaku.

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka untuk melihat apakah itu tindak pidana atau bukan perlu juga untuk memahami unsur dari tindak pidana itu sendiri karena pemahaman ini sangatlah diperlukan untuk mengetahui apa isi dari sebuah pengertian tindak pidana.

Meskipun seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur pidana belum tentu orang tersebut melakukan perbuatan pidana, karena masih harus memerlukan unsur kesalahan agar dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, yaitu:

- 1) Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab;
- 2) Adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam kaitan pihak ketiga yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen ini dianggap memiliki kesalahan karena apabila ditinjau dari sudut pandang masyarakat maka perbuatan pihak ketiga ini merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki atau dapat dicela. Kesalahan ini diartikan sebagai suatu keadaan dari jiwa orang yang melakukan perbuatan yang dianggap memiliki cukup akal dan dianggap mengerti atas perbuatan yang telah dilakukan atas kehendaknya sendiri.

Analisis Penulis terkait unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak ketiga ini ialah adanya kesadaran pada saat melakukan perbuatannya tersebut dalam melakukan penagihan kepada konsumen sehingga menimbulkan pengambilan barang secara paksa, sedangkan kealpaannya ialah adanya keadaan yang membahayakan terhadap konsumen sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh konsumen. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya

kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban.

Sementara kemampuan bertanggungjawab menurut Penulis ialah bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban manakala orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, apabila dikaitkan dengan perbuatan pihak ketiga maka ia dianggap mampu untuk bertanggungjawab karena dalam melakukan perbuatannya tersebut ia menyadari bahwa perbuatannya telah merugikan konsumen tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan tidak adanya alasan pemaaf seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana, sehingga

karena perbuatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana, maka salah satu syaratnya ialah tidak adanya alasan pemaaf. Apabila dikaitkan dengan kasus pihak ketiga ini dalam melakukan penagihan terhadap konsumen terdapat alasan pemaaf maka ia tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban.

Pandangan penulis misalnya Ketika pihak ketiga dalam melakukan penagihan kepada konsumen adanya itikad baik dan persuasif yang sesuai dengan etika

dalam melakukan penagihan, akan tetapi konsumen menolak untuk melakukan pembayaran sehingga melakukan perbuatan yang menimbulkan kekerasan sehingga pihak ketiga melakukan pembelaan terpaksa maka pihak ketiga dalam dibebaskan pertanggungjawaban pidana.

Pembebasan pertanggungjawaban pidanakarena adanya pembelaan terpaksa ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ada ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.

Akan tetapi adapun pandangan lain penulis pada banyak kasus yang terjadi dimana pihak ketiga langsung saja melakukan pengambilan barang dengan cara-cara yang tidak patut untuk dilakukan, misalnya dicegat langsung dengan mengambil barang secara paksa terhadap konsumen sehingga tidak ada perlawanan dari konsumen itu sendiri. Jika unsur-unsur yang ada di atas telah terpenuhi maka pihak ketiga dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, apabila unsur diatas tidak terpenuhi maka pihak ketiga tidak dapat bebaskan pertanggungjawaban pidana.

Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak ketiga apabila dalam melakukan penarikan barang dengan menunjukkan surat fidusia yang telah didaftarkan dan membawa surat kuasa dari perusahaan pembiayaan dengan sesuai prosedur dalam penagihan terhadap konsumen.

Apabila pada kenyataannya pihak ketiga dalam melakukan pengambilan barang terhadap konsumen yang hanya berbekal berdasarkan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dan tidak menunjukkan adanya surat jaminan fidusia maka tidak ada alasan apapun yang dapat menghilangkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu pihak ketiga dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Akibat ketentuan hukum tindak perampasan diatur dalam Pasal 368 KUHP. Dan unsur obyektif tindak pidana perampasan adalah memaksa, orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasandan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan yang lain. Dari sudut subyektif adalah dengan maksud

dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pertimbangan hakim dalam putusan pada Analisis Penulis terkait amar putusan yang diangkat penulis sebagai bahan kajian bahwa pada amar putusan tersebut sebagaimana telah ditulis di atas sebelumnya oleh penulis/peneliti sangat tidak sepakat apa yang disampaikan dalam amar putusan tersebut karena penulis/peneliti menganggap bahwa Hakim dalam perkara Pidana ini telah menggabungkan Hak keperdataan dan Hak Pidana sehingga sulit untuk mendapatkan kepastian hukum dengan asas keadilan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2018. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. makassar: Pustaka Pena Press.
- Andi Sri Resky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen. Makassar. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Faisal Riza. 2020. Hukum Pidana Teori Dasar. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Rahman Syamsuddin. 2019. Pengantar Hukum Di indonesia Makassar. Penerbit Kencana.